

**SAMBUTAN KETUA DPRD PADA  
MUSRENBANG KOTA PERUBAHAN RPJMD  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**

**Pekalongan, 5 April 2018**

# DASAR HUKUM PERUBAHAN RPJMD

## **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**

Pasal 342 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

dijelaskan bahwa Perubahan yang mendasar tersebut antara lain berupa perubahan **kebijakan nasional**

# SATU

Dengan melihat keterbatasan Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya lain yang dapat didorong menjadi sumber pembiayaan pembangunan, maka Pemerintah Kota Pekalongan agar terus berupaya **meningkatkan Pendapatan Asli Daerah** serta mengakses sumber-sumber pendapatan lain, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

# DUA

Pemerintah Kota Pekalongan agar memiliki perencanaan jangka panjang dalam **penanganan banjir dan rob**. Kondisi daratan yang relative datar dan rendah, dampak perubahan iklim berupa peningkatan muka air laut, serta terjadinya penurunan tanah (*land subsidence*) harus betul-betul disikapi dengan perencanaan jangka panjang tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga harus meningkatkan **koordinasi** dengan **Pemerintah Pusat dan Provinsi** terkait dengan kewenangan penanganan sungai, sehingga akan dapat dilakukan upaya bersama dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Pekalongan.

# TIGA

Dalam perubahan RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan harus betul-betul **memprioritaskan** program-program yang betul-betul mendukung pencapaian **Visi dan Misi**, serta di sisi lain **menghentikan** program-program yang **tidak prioritas**.

Perencanaan yang disusun agar menerapkan **prinsip Money Follow Program** serta jelas **indikator**nya baik tujuan, sasaran, program maupun kegiatan

# EMPAT

Dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan juga memasukkan **Pembangunan Pasar Banjarsari**. Hal ini karena kita sama-sama mengetahui bagaimana **posisi strategis** Pasar Banjarsari dalam menggerakkan **perekonomian** masyarakat.

# LIMA

Dalam rangka percepatan pencapaian target nilai **SAKIP (B sampai BB)**, Pemerintah Kota Pekalongan agar membuat langkah **pentahapan yang jelas** dengan didukung pencapaiannya oleh semua Perangkat Daerah

# ENAM

mengoptimalkan **penanganan kawasan Kumuh**, peningkatan layanan sanitasi, dan layanan air bersih Daerah



**TERIMA KASIH**